



PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Bidan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KOTA MEDAN. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Liza Nasa Fitri, S.H dan Ihsan Rusdi Abror Siregar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor R.H Legal Consultan & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja XII Km. 9 Gang Mesjid Nurul Iman Nomor 6 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, terdaftar pada buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 2299/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Edi Sipayung S.H., dan Farid Faturrahman, S.H., CPM., Advokat pada Kantor Advokat "Edi Sipayung S.H & Associates" yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 12, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang sengaja dibuat pada tingkat banding, telah terdaftar pada buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Medan Nomor 2515/XI/2023, tanggal 23 November 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa, Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding/Tergugat pada tanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah membuat memori bandingnya pada tanggal 13 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dan menuntut sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding/Tergugat tanggal 15 November 2023, demikian juga Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya dapat disimpulkan Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut dan tidak keberatan, selanjutnya menuntut sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 17 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas pemberitahuan *inzage* Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Medan masing-masing pada tanggal 8 November 2023 dan tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pembanding/kuasanya maupun Terbanding/kuasanya tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn masing-masing tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 119/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal 27 November 2023, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing hakim yang telah



termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding Hj. MARYATY SIREGAR BINTI H.ACHIRUDDIN SIREGAR telah memberikan kuasa kepada Liza Nasa Fitri, S.H. dan Ihsan Rusydi Abror Siregar, S.H., Advokat konsultan Hukum dari Kantor Hukum R.H., Legal Konsultan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 31 Oktober 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan untuk mewakili kepentingan Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya sebagaimana tersebut di atas, telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 27 November 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, pada saat putusan tersebut diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke empat belas setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBG *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah mengirim biaya banding pada tanggal 27 November 2023 ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan diajukan dalam tenggang waktu banding yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formil sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding Usman bin Sudirman Siregar telah memberikan kuasa kepada Edy Sipayung, S.H dan Faturrohman S.H., M.H., CPM Advokat yang berkantor Jalan A. Yani Nomor 112 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 23 November 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan untuk mewakili kepentingan



Terbanding dalam melakukan upaya pembelaan hak-hak dan kepentingan hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tersebut, sehingga Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, dan Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya tanggal 13 Oktober 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dan memori banding Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya dalam memori bandingnya demikian pula kontra memori yang diajukan Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* yang menolak gugatan Penggugat, *sebagai hakim banding judex factie* akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Pembanding yang akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo* dengan tiga alasan yaitu pertama karena terjadi ***error in objekto*** yaitu disebabkan objek yang digugat adalah salah objek, kedua dengan alasan ***plurium litis consorcium*** yakni karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan yang ketiga adalah dengan alasan ***obscurlibel*** yaitu karena gugatan bersipat samar atau kabur, sehingga dengan alasan-alasan tersebut Tergugat memohon dalam petitum eksepsinya agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan objek gugatan Penggugat adalah salah objek didasarkan pernyataan bahwa harta tersebut 4.a, adalah bukan harta bersama, melainkan milik keluarga Tergugat yang dibeli atau diperoleh bulan April tahun 2011 sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan November 2011, demikian pula objek harta 4.b adalah milik orang lain yang akan dibuktikan Tergugat saat acara pembuktian, selanjutnya objek 4.c s/d 4.i didalilkan tersangkut paut dengan pihak lain menjadi salah objek dan juga kabur (*obscure libel*), sehingga gugatan menjadi salah objek atau kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihaknya disebabkan harta tersebut bukan harta bersama, melainkan harta orang



lain yang tidak diikutkan dalam gugatan, sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consorcium*), maka gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menelaah keberatan-keberatan eksepsi Tersebut, ternyata sudah menyangkut proses pemeriksaan pembuktian yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan, terhadap eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut proses pemeriksaan pembuktian, maka eksepsi Tergugat dikategorikan *eksepsi prosessual* yang harus diperiksa bersamaan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut patut ditolak seluruhnya, oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Tergugat patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan terhadap objek perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 agar menetapkan objek perkara poin 4.a. sampai dengan 4.w. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat membantah dan menyatakan seluruh objek gugatan yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali terhadap objek harta berupa sebuah kompor gas yang telah rusak, maka tidak keberatan untuk dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg mewajibkan kepada siapa yang mendalilkan sebuah hak atau membantah atas sebuah hak, maka ia wajib membuktikannya, oleh sebab itu Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan secara tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa P.2 berupa pernyataan yang dibuat oleh Dicky Syahputra Nasution pada tanggal 25 Agustus 2023 menunjukkan surat pernyataan tersebut dibuat setelah adanya perkara *a quo* terdaftar pada bulan Juni 2023 di Pengadilan Agama Medan tidak dibuat sebagai alas hak pada saat penjualan tanah tersebut dilaksanakan tahun 2013 tentang adanya penjualan sebidang objek sengketa tanah 600M2 kepada Tergugat, sehingga pernyataan tersebut hanya merupakan akta di bawah tangan yang tidak mengikat dan keterangan tersebut bukan merupakan keterangan di bawah sumpah dan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah menurut undang-undang, sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya harta bersama *a quo* sebagai milik Penggugat dan Tergugat dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alat bukti P.3, berupa foto copy rekap nomor kendaraan bermotor yang tidak memiliki aslinya, juga bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, sebagaimana didalilkan Penggugat, demikian pula dengan bukti P.4, dan P.5, bukan tanda bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian atas kepemilikan kendaraan bermotor, oleh sebab itu patut ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 dinilai tidak memberikan pembuktian bahwa apa yang telah di peringatkan dalam somasi tersebut menunjukkan bahwa objek-objek tersebut sebagai tanda bukti kepemilikan sebagai harta bersama terhadap objek-objek tersebut, sehingga dengan demikian patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa T.1 s/d T.9 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dinilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan. Namun demikian dipandang perlu melengkapi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan harta-harta tersebut sebagai milik orangtua Tergugat dan atau milik orang lain, akan tetapi secara eksplisit bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikannya secara sempurna atas kepemilikannya, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalam jawabannya adanya harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah kompor gas yang telah rusak akan tetapi objek tersebut juga tidak diketahui apakah masih ada atau tidak maka sudah sepatutnya ditolak karena tidak terbukti keberadaannya yang dinyatakan telah rusak dan lagi pula dipandang tidak ada manfaatnya ditetapkan sebagai harta bersama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak karena pokok perkara telah ditolak dan terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang tidak tepat sehingga perlu memperbaikinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebagaimana didalilkan dalam gugatan rekonvensinya. Meskipun gugatan rekonvensi diajukan karena adanya gugatan konvensi akan tetapi masing-masing gugatan berdiri sendiri-sendiri bukan merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi. Oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dibuktikan secara tersendiri dan faktanya menunjukkan Penggugat tidak dapat membuktikannya dengan demikian maka sudah sepatutnya ditolak sesuai dengan Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *a quo* tentang pembebanan biaya perkara tidak tepat dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebabkan sebagai pihak yang kalah, melainkan karena didasarkan adanya aturan normatip yang wajib diikuti berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengharuskan pembebanan biaya perkara dibidang perkawinan adalah dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan penolakan Terbanding atas alasan-alasan Pembanding dalam kontra memorie banding, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding, secara *inklusif*



keduanya dipandang sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkainan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertetapan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 17 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*.
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami; **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota I,
Ttd.

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,
Ttd.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.



Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Hj. Rahdima

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)